

ABSTRAKSI

KAJIAN HUKUM PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI TINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

OLEH:

**IFAN SANDRA
NPM : 09 840 0062
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang ditinjau dari perspektif kriminologi. Permasalahan yang dibahas adalah pembahasan tentang faktor-faktor kejahatan pencurian dengan kekerasan ditinjau dari perspektif kriminologi dan pembahasan mengenai suatu sanksi hukuman terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan apakah diperberat hukumannya.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan yang diklasifikasikan sebagai kriminal biasa yang disebut secara jelas dalam kitab undang-undang hukum pidana. Oleh karena itu, setiap pelaku dari kejahatan ini harus ditindak serta diproses secara hukum dan kemudian mendapat pembelajaran yang signifikan atas hukuman yang dijalani. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan biasa terjadi disetiap waktu dan disemua tempat, terjadi dengan beraneka ragam modus dan beribu cara, bahkan dalam beberapa kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini dilakukan oleh suatu sindikat terorganisir dengan rapi.

Di dalam KUHP, tindak kejahatan ini diatur dalam pasal 365 dengan segala sanksi dan konsekwensi hukuman yang akan ditanggung oleh pelaku. Dalam pasal tersebut diatur secara tegas hukuman yang seberat-beratnya yang akan dijalani oleh seorang penjahat kejahatan kekerasan ini. Kriminologi adalah suatu ilmu empiris yang berkaitan dengan kaedah hukum. Ilmu tersebut meneliti tentang kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalitas maupun dekriminalitas. Suatu perbuatan melanggar hukum pidana atau Undang-undang yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah suatu perbuatan yang merugikan masyarakat yang bersangkutan.

Permasalahan lain yang dibahas dalam permasalahan skripsi ini adalah pembahasan mengenai suatu sanksi hukuman terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di tinjau dari perspektif kriminologi apakah di perberat hukumannya. Dalam Pasal 365 KUHP, selaku Pasal yang berkaitan dan mengatur tentang hukuman dari kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan, diterangkan mengenai pemberatan hukumannya jika tindak pidana pencurian itu disertai dengan salah satu unsur yang tercantum dalam Pasal 365 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).